



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm
2. Tempat lahir : Nias (Sumatra Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT. Agromuko Divisi Mukomuko Estate Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Agromuko

Terdakwa Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019

Terdakwa Yurman Gulo als Lao Bin Kaejaro Gulo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Almaris, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Almaris, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Raya Penarik, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dibawah registrasi Nomor 01/SK/PID/2019/PN Mkm tertanggal 13 Maret 2019 akan tetapi Terdakwa telah mencabut untuk didampingi oleh Penasihat Hukum secara lisan di persidangan tanggal 27 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURMAN GULO Als LAO anak dari KAEJARO GULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berencana melakukan *Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru tua bergaris-garis warna merah dan putih merk RENEE.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Agromuko Divisi Mukomuko Estate Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja dan dengan direncanakan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 00.30 wib berawal dari terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** bersama-sama saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu (yang merupakan istri dari terdakwa) tidur di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, tidak berhasil membujuk istrinya, terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa dengan menggunakan tangan kananya menampar ke bagian wajah saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, mendapat tamparan tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu menjadi takut dan menceritakan alasannya kenapa tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa, saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu mengatakan bahwa ia pernah di ajak berhubungan badan dengan saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, mendengar pengakuan saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu tersebut, terdakwa menjadi emosi. Sekitar pukul 07.30 wib terdakwa bersama-sama saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu dengan mengendarai sepeda motor mengantar anaknya pergi kesekolah PAUD, dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa meminta kepada saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu agar menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** namun di tolak oleh saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, sesampainya di rumah, setelah mengantar anak sekolah terdakwa meminta lagi kepada saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu agar menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** melalui henphone agar datang kerumah terdakwa, namun permintaan tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu tolak, mendengar penolakan tersebut, terdakwa berkata " kalau tidak mau menghubunginya, berarti kau sayangla sama dia, kalau tidak mau kau ku bacok nanti" mendengar ancaman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu ketakutan, lalu saksi dengan menggunakan henphonnya langsung menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dan mengajaknya untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan "sinilah kerumah" dijawab oleh saksi **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** "ya, buka pintu belakang", setelah memastikan bahwa saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu telah menelpon saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** terdakwa langsung pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya sambil membawa sebilah parang, namun dalam perjalanan terdakwa berhenti dan menitipkan sepeda motornya ke rumah sdr. ARMAN, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa melalui pintu belakang rumahnya, terdakwa langsung masuk menuju dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas plapon rumah dan menunggu saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** datang menemui istrinya, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dan masuk kerumah terdakwa melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu sedang tiduran di atas tempat tidur, melihat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, selanjutnya saksi korban langsung melepaskan celananya, melihat perbuatan saksi korban tersebut, terdakwa langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan kearah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi korban tangkis, selanjutnya terdakwa bacokkan lagi parang tersebut dan mengenai bagian leher belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya kearah bagian pinggang saksi korban dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi korban, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa ibah dan berhenti membacok saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celannya, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi korban di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi korban, terdakwa langsung mengantar saksi korban berobat ke Klinik Mukomuko Estate. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dirawat dirumah sakit Umum Daerah Mukomuko selama 7 (tujuh) hari, dan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rumia Syafreni, dokter pada RSUD Mukomuko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Leher : Ditemukan luka robek dileher bagian belakang dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- Alat gerak atas : 1. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- 2. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.

Diagnosa Pasien :

- Multiplel Vulnus Laceratum Syok Hipovolemik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Agromuko Divisi Mukomuko Estate Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja dan dengan direncanakan telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 00.30 wib berawal dari terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** bersama-sama saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu (yang merupakan istri dari terdakwa) tidur di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, tidak berhasil membujuk istrinya, terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa dengan menggunakan tangan kananya menampar ke bagian wajah saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, mendapat tamparan tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu menjadi takut dan menceritakan alasannya kenapa tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa, saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu mengatakan bahwa ia pernah di ajak berhubungan badan dengan saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, mendengar pengakuan saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu tersebut, terdakwa menjadi emosi. Sekitar pukul 07.30 wib terdakwa bersama-sama saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu dengan mengendarai sepeda motor mengantar anaknya pergi kesekolah PAUD, dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa meminta kepada saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu agar menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** namun di tolak oleh saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, sesampainya di rumah, setelah mengantar anak sekolah terdakwa meminta lagi kepada saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu agar menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** melalui henphone agar datang kerumah terdakwa, namun permintaan tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu tolak, mendengar penolakan tersebut, terdakwa berkata "kalau tidak mau menghubunginya, berarti kau sayangla sama dia, kalau tidak mau kau ku bacok nanti" mendengar ancaman terdakwa tersebut saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu ketakutan, lalu saksi dengan menggunakan henphonnya langsung menghubungi saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dan mengajaknya untuk datang kerumah terdakwa dengan mengatakan "sinilah kerumah" dijawab oleh saksi **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** "ya, buka pintu belakang", setelah memastikan bahwa saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu telah menelpon saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** terdakwa langsung pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya sambil membawa sebilah parang, namun dalam perjalan terdakwa berhenti dan menitipkan sepeda motornya ke rumah sdr. ARMAN, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa melalui pintu belakang rumahnya, terdakwa langsung masuk menuju dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas plapon rumah dan menunggu saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** datang menemui istrinya, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dan masuk kerumah terdakwa melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu sedang tiduran di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur, melihat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, selanjutnya saksi korban langsung melepaskan celananya, melihat perbuatan saksi korban tersebut, terdawa langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan kearah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi korban tangkis, selanjutnya terdakwa bacokkan lagi parang tersebut dan mengenai bagian leher belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya kearah bagian pinggang saksi korban dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi korban, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa ibah dan berhenti membancok saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celannya, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi korban di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi korban, terdakwa langsung mengantar saksi korban berobat ke Klinik Mukomuko Estate. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dirawat di rumah sakit Umum Daerah Mukomuko selama 7 (tujuh) hari, dan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 445/II/F.1/HP/RSUD-MM/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rumia Syafreni, dokter pada RSUD Mukomuko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Leher : Ditemukan luka robek dileher bagian belakang dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- Alat gerak atas : 1. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- 2. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.

Diagnosa Pasien :

- Multiplel Vulnus Laceratum Syok Hipovolemic.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Primaer :

Bahwa ia terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Agromuko Divisi Mukomuko Estate Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** datang ke rumah terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** dan masuk ke rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu sedang tiduran di atas tempat tidur, melihat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, saksi korban langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, selanjutnya saksi korban langsung melepaskan celananya, melihat perbuatan saksi korban tersebut, terdakwa yang sebelumnya telah menunggu kehadiran saksi korban

langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan kearah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi korban tangkis, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya kearah bagian pinggang saksi korban dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi korban, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa ibah dan berhenti membacok saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celannya, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi korban di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi korban, terdakwa langsung mengantar saksi korban berobat ke Klinik Mukomuko Estate. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dirawat di rumah sakit Umum Daerah Mukomuko selama 7 (tujuh) hari, dan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rumia Syafreni, dokter pada RSUD Mukomuko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Leher : Ditemukan luka robek dileher bagian belakang dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- Alat gerak atas : 1. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- 2. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.

Diagnosa Pasien :

- Multiplel Vulnus Laceratum Syok Hipovolemic.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2018 bertempat di Perumahan Karyawan PT. Agromuko Divisi Mukomuko Estate Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** datang ke rumah terdakwa **Yurman Gulo Als Lao Bin Kaejaro Gulo** dan masuk ke rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui pintu belakang rumah dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu sedang tiduran di atas tempat tidur, melihat saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, saksi korban langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia Zeliwu Binti Yasehi Zeliwu, selanjutnya saksi korban langsung melepaskan celananya, melihat perbuatan saksi korban tersebut, terdakwa yang sebelumnya telah menunggu kehadiran saksi korban langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan kearah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi korban tangkis, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya kearah bagian pinggang saksi korban dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi korban, melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa ibah dan berhenti membacok saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celannya, kemudian terdakwa membawa saksi korban keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi korban di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi korban, terdakwa langsung mengantar saksi korban berobat ke Klinik Mukomuko Estate. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu** dirawat di rumah sakit Umum Daerah Mukomuko selama 7 (tujuh) hari, dan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rumia Syafreni, dokter pada RSUD Mukomuko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Leher : Ditemukan luka robek dileher bagian belakang dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- Alat gerak atas : 1. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.
- 2. Ditemukan luka robek ditangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm.

Diagnosa Pasien :

- Multiplel Vulnus Laceratum Syok Hipovolemic.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faiginaso Hulu Anak Dari Yo'e Lihulu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di kompleks perumahan PT. Agromuko Estate

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak kerja atau sedang libur dan kemudian saksi menerima telephone dari saksi Nebenia (istri Terdakwa) dan menyuruh saksi datang ke rumahnya dikarenakan suaminya tidak ada di rumah lalu saksi pergi ke rumah saksi Nebenia melalui pintu belakang lalu sesampainya di dalam rumah saksi Nebenia, saksi kemudian mencari saksi Nebenia dan bertemu dengan saksi Nebenia yang sedang rebahan di dalam kamar dan saat itulah nafsu saksi memuncak lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi Nebenia dan langsung memeluk dan mencium saksi Nebenia;
- Bahwa pada saat saksi memeluk dan mencium saksi Nebenia, Terdakwa tiba-tiba meloncat dari atas plafon ke lantai yang ada di dalam kamar tersebut dengan memegang parang di tangannya lalu sesaat itu juga Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan dan dengan spontan saksi menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai lengan saksi lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi dan saksi kembali menangkisnya dan saksi pun terjatuh dan dalam keadaan menunduk Terdakwa kembali mengayunkan lagi parang ke arah belakang saksi dan mengenai leher belakang saksi dan saksi pun menjadi tidak berdaya dan setelah itu Terdakwa mendudukan saksi dan seketika memarahi saksi dan saksi pun hanya diam dan menangis sambil meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan saksi kepada istri Terdakwa (saksi Nebenia);
- Bahwa saksi diantar oleh Terdakwa ke klinik Mukomuko Estate untuk mendapatkan pertolongan pertama dari saksi Wahyudi lalu kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Mukomuko;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi dibacok oleh Terdakwa, posisi saksi sedang berdiri karena kaget melihat Terdakwa meloncat dari atas plafon ke lantai yang berada di dalam kamar tersebut dan saksi Nebenia pun ikut berdiri dan menjauh ke pojok kamar lalu Terdakwa membacok saksi dan saksi Nebenia pun lari keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi dikarenakan Terdakwa merasa kasihan dengan kondisi saksi yang sudah dalam posisi terduduk dengan darah bercucuran di lengan dan leher belakang saksi lalu Terdakwa



dengan kedua tangannya mengangkat saksi dan mendudukkan saksi di atas kursi;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi tidak bisa beraktifitas sekitar 7 (tujuh) hari dikarenakan saksi di opname atau dirawat di rumah sakit Mukomuko dan setelah sembuh tangan sebelah kiri saksi agak sedikit terganggu dan agak sulit untuk digerakkan dan juga leher saksi agak sulit digerakkan apabila menoleh ke arah kiri dan kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dadiyanto Bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Faiginaso Hulu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko;
- Bahwa awalnya sekira pukul 09.30 wib yang mana saksi menerima laporan melalui HP dari saksi Wahyudi (mantri pada klinik PT. Agromuko) yang meminta bantuan mobil kepada saksi untuk mengantar saksi Faiginaso yang datang ke klinik bersama-sama dengan Terdakwa untuk diantar ke rumah sakit Mukomuko dikarenakan saksi Faiginaso dalam keadaan luka bacok di lengan, pinggang dan leher bagian belakang dan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengirim mobil ke klinik tersebut untuk mengantar saksi Faiginaso ke rumah sakit Mukomuko lalu saksi pun pergi ke klinik tersebut lalu sesampainya di klinik ternyata saksi Faiginaso sudah pergi dari klinik ke rumah sakit Mukomuko bersama-sama dengan saksi Wahyudi lalu kemudian saksi menyuruh saksi Angga untuk mengecek lokasi rumah saksi Faiginaso dan rumah Terdakwa dan hasil pengecekan saksi Angga bahwa rumah saksi faiginaso dalam keadaan terkunci sedangkan rumah Terdakwa terdapat beberapa bercak darah yang berceceran di lantai;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wahyudi, saksi Faiginaso pada saat datang bersama-sama dengan Terdakwa, kondisi saksi Faiginaso dalam keadaan luka bacok pada tangan, pinggang dan leher belakang yang diakibatkan oleh benda tajam seperti parang atau sejenisnya;
- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut selain saksi Faiginaso dan Terdakwa adalah saksi Nebenia (istri Terdakwa);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyudi Als Yudi Bin Busri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Faiginaso;
- Bahwa awalnya sekira pukul 09.30 wib saksi Faiginaso bersama-sama dengan Terdakwa datang ke klinik Mukomuko Estate yang pada saat itu saksi Faiginaso dalam keadaan terluka dan membutuhkan pertolongan medis dan sebagai mantri saksi bersama-sama dengan sdri Nani pun menolong saksi Faiginaso dengan membersihkan luka, dan memberikan bantuan oksigen dan memasang infus kepada saksi Faiginaso lalu membalut luka sayatan di leher dan lengan sebelah kiri saksi Faiginaso. Kemudian saksi melihat saksi Faiginaso lemas dan memburuk, saksi pun kemudian merujuk saksi Faiginaso ke rumah sakit Mukomuko untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa saksi melihat hubungan saksi Faiginaso dan Terdakwa pada saat berada di klinik baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Angga Lestari Bin Saman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Faiginaso;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 wib saksi sedang kerja mengawasi karyawan panen di kebun lalu saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Faiginaso mengalami luka akibat dianiaya oleh seseorang dan saksi pun menyuruh Terdakwa untuk membawa saksi Faiginaso ke klinik Mukomuko Estate lalu saksi pergi menuju ke klinik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di klinik tersebut, saksi Faiginaso sudah tidak berada di klinik tersebut karena sudah dirujuk oleh saksi Wahyudi ke rumah sakit Mukomuko dan setelah beberapa menit kemudian saksi Dadiyanto datang lalu memerintahkan saksi untuk mengecek rumah saksi Faiginaso dan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya saksi di rumah saksi Faiginaso dan rumah Terdakwa kemudian saksi mengecek rumah saksi Faiginaso dan saksi melihat rumah saksi Faiginaso dalam keadaan terkunci lalu saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang berada berhadapan dengan rumah saksi Faiginaso dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat istri Terdakwa (saksi Nebenia) sedang mengepel lantai dan saksi melihat bercak darah yang bercampur dengan air di selokan kamar mandi belakang rumah Terdakwa dan setelah itu saksi pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nebenia Ziliwu Anak Dari Yasehi Ziliwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko yang dilakukan oleh Terdakwa (suami saksi) terhadap saksi Faiginaso;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saksi pernah diganggu dan dipaksa untuk bersetubuh oleh saksi Faiginaso namun tidak terjadi dikarenakan saksi melawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, Terdakwa meminta saksi untuk berhubungan badan namun saksi pada saat itu menanggapi dengan dingin, sehingga Terdakwa pada saat itu emosi sambil mengatakan “masih sayang apa gak?” lalu saksi menjawab “masih bang” namun Terdakwa belum puas dengan jawaban saksi sehingga Terdakwa mendesak saksi untuk jujur dan ketika saksi sudah terdesak, saksi akhirnya menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi pernah diganggu dan dipaksa bersetubuh oleh saksi Faiginaso dan setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa pun emosi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi dan memancing saksi Faiginaso untuk datang ke rumah Terdakwa namun saksi menolak lalu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau menghubungi, berarti kau sayangnya sama dia (saksi Faiginaso)” serta “kalau tidak kau ku bacok nanti” dan karena saksi ketakutan akhirnya saksi menghubungi saksi Faiginaso melalui HP dan menyuruh saksi Faiginaso untuk datang ke rumah;



- Bahwa setelah saksi selesai menghubungi saksi Faiginaso, Terdakwa kemudian pura-pura pergi ke kebun untuk meyakinkan saksi Faiginaso bahwa saksi sendiri di rumah dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang rumah dan masuk ke dalam kamar dan naik ke atas plafon yang berada di dalam kamar tersebut dengan membawa parang lalu saksi pun rebahan di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut dan sekitar 15 menit saksi Faiginaso datang dan langsung masuk ke dalam kamar lalu mendekati saksi dan langsung menindih saksi yang sedang rebahan di atas tempat tidur dan mencium saksi lalu saksi Faiginaso langsung membuka celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba meloncat dari atas plafon ke bawah lantai yang ada di dalam kamar tersebut dan langsung mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa ke arah saksi Faiginaso lalu saksi Faiginaso menangkis parang tersebut menggunakan tangan kirinya dan parang tersebut mengenai lengan sebelah kiri saksi Faiginaso sehingga saksi Faiginaso terjatuh lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah leher belakang saksi Faiginaso dan parang yang diayunkan Terdakwa pun mengenai leher belakang saksi Faiginaso lalu saksi pun lari keluar dari kamar tersebut karena saksi ketakutan melihat kejadian tersebut lalu berselang beberapa menit Terdakwa keluar dari kamar tersebut sambil mengangkat saksi Faiginaso dan Terdakwa membawa saksi Faiginaso ke klinik Mukomuko Estate dan setelah Terdakwa dan saksi Faiginaso pergi saksi kemudian mengepel darah yang berceceran di lantai dan membuang air bekas pel tersebut ke kamar mandi;
- Bahwa posisi saksi Faiginaso pada saat dibacok pertama kali oleh Terdakwa yaitu berdiri dikarenakan saksi Faiginaso terkejut ketika Terdakwa meloncat dari atas plafon sedangkan posisi saksi pada saat itu juga berdiri dan menjauh ke pojok kamar dan setelah Terdakwa selesai membacok saksi Faiginaso, saksi kemudian lari keluar dari kamar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan terhadap saksi Faiginaso;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Faiginaso Hulu dengan cara Terdakwa menggunakan parang di tangannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah muka saksi Faiginaso, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi Faiginaso menangkisnya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi Faiginaso, selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah bagian pinggang saksi Faiginaso dan ditangkis saksi Faiginaso dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama-sama saksi Nebenia (yang merupakan istri dari terdakwa) tidur di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak saksi Nebenia untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi Nebenia dan menceritakan alasannya bahwa saksi Nebenia pernah diajak berhubungan badan dengan saksi Faiginaso Hulu;

- Bahwa mendengar pengakuan saksi Nebenia tersebut, terdakwa menjadi emosi, lalu sekitar pukul 07.30 wib setelah mengantar anak sekolah terdakwa meminta kepada istrinya agar menghubungi saksi korban melalui handphone agar datang ke rumah terdakwa, namun permintaan tersebut saksi Nebenia tolak, mendengar ancaman terdakwa saksi Nebenia ketakutan, lalu saksi dengan menggunakan handphonennya langsung menghubungi saksi korban Faiginaso dan mengajaknya untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "sinilah ke rumah" dijawab oleh saksi Faiginaso "ya, buka pintu belakang";

- Bahwa setelah memastikan bahwa saksi Nebenia telah menelpon saksi Faiginaso, terdakwa langsung pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya, namun dalam perjalanan terdakwa berhenti dan menitipkan sepeda motornya ke rumah sdr. ARMAN, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa melalui pintu belakang rumahnya, terdakwa langsung menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah parang, dan selanjutnya terdakwa langsung naik ke plapon rumah dan menunggu saksi korban Faiginaso;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Faiginaso dan masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia sedang rebahan di atas tempat tidur, dan kemudian saksi Faiginaso

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia, selanjutnya saksi Faiginaso langsung melepaskan celananya;

- Bahwa melihat perbuatan saksi Faiginaso tersebut, terdakwa langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan ke arah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi Faiginaso tangkis, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah bagian pinggang saksi Faiginaso dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi Faiginaso;

- Bahwa melihat saksi Faiginaso tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa iba dan berhenti membacok saksi Faiginaso, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Faiginaso untuk memakai celananya, kemudian terdakwa membawa saksi Faiginaso keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi Faiginaso di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi Faiginaso, terdakwa langsung mengantar saksi Faiginaso berobat ke Klinik Mukomuko Estate;

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Faiginaso adalah kepunyaan Terdakwa sendiri dan sudah dipersiapkan Terdakwa saat Terdakwa naik ke atas plafon;

- Bahwa pada saat Terdakwa membacok pertama kali saksi Faiginaso, posisi saksi Faiginaso berada di atas istri Terdakwa yang mana saksi Faiginaso pada saat itu ingin menyetubuhi saksi Nebenia (isteri terdakwa);

- Bahwa yang mengantar saksi Faiginaso ke klinik Mukomuko Estate adalah Terdakwa sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kasihan melihat kondisi saksi Faiginaso yang sudah tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bauh kaos berkerah warna biru tua bergaris-garis warna merah dan putih merk RENEE;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Visum Et Repertum No. 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rumia Syafreni, Dokter Pemerintah pada RSUD Mukomuko dengan kesimpulan : pada alat gerak atas ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dan ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di komplek perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan terhadap saksi Faiginaso;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Faiginaso Hulu dengan cara Terdakwa menggunakan parang di tangannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah muka saksi Faiginaso, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi Faiginaso menangkisnya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi Faiginaso, selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah bagian pinggang saksi Faiginaso dan ditangkis saksi Faiginaso dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa bersama-sama saksi Nebenia (yang merupakan istri dari terdakwa) tidur di dalam kamar rumahnya, kemudian terdakwa terbangun dari tidurnya dan mengajak saksi Nebenia untuk berhubungan badan, namun ajakan tersebut ditolak oleh saksi Nebenia dan menceritakan alasannya bahwa saksi Nebenia pernah diajak berhubungan badan dengan saksi Faiginaso Hulu;
- Bahwa mendengar pengakuan saksi Nebenia tersebut, terdakwa menjadi emosi, lalu sekitar pukul 07.30 wib setelah mengantar anak sekolah terdakwa meminta kepada istrinya agar menghubungi saksi korban melalui

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



handphone agar datang ke rumah terdakwa, namun permintaan tersebut saksi Nebenia tolak, mendengar ancaman terdakwa saksi Nebenia ketakutan, lalu saksi dengan menggunakan handphonenya langsung menghubungi saksi korban Faiginaso dan mengajaknya untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan “sinilah ke rumah” dijawab oleh saksi Faiginaso “ya, buka pintu belakang”;

- Bahwa setelah memastikan bahwa saksi Nebenia telah menelpon saksi Faiginaso, terdakwa langsung pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya, namun dalam perjalanan terdakwa berhenti dan menitipkan sepeda motornya ke rumah sdr. ARMAN, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa melalui pintu belakang rumahnya, terdakwa langsung menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah parang, dan selanjutnya terdakwa langsung naik ke plapon rumah dan menunggu saksi korban Faiginaso;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Faiginaso dan masuk ke rumah terdakwa dan langsung menuju kamar tidur tempat saksi Nebenia sedang rebahan di atas tempat tidur, dan kemudian saksi Faiginaso langsung memeluk dan mencium bagian muka saksi Nebenia, selanjutnya saksi Faiginaso langsung melepaskan celananya;

- Bahwa melihat perbuatan saksi Faiginaso tersebut, terdakwa langsung melompat dari atas plapon rumahnya dan dengan menggunakan parang ditangannya, terdakwa langsung bacokkan ke arah muka saksi korban, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kirinya saksi Faiginaso tangkis, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi, selanjutnya terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah bagian pinggang saksi Faiginaso dan ditangkis dengan tangan kirinya oleh saksi Faiginaso;

- Bahwa melihat saksi Faiginaso tidak melakukan perlawanan, terdakwa merasa iba dan berhenti membacok saksi Faiginaso, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Faiginaso untuk memakai celananya, kemudian terdakwa membawa saksi Faiginaso keluar kamar rumahnya dan mendudukkan saksi Faiginaso di kursi ruang tamu rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan dengan membonceng saksi Faiginaso, terdakwa langsung mengantar saksi Faiginaso berobat ke Klinik Mukomuko Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi Faiginaso adalah kepunyaan Terdakwa sendiri dan sudah dipersiapkan Terdakwa saat Terdakwa naik ke atas plafon;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok pertama kali saksi Faiginaso, posisi saksi Faiginaso berada di atas istri Terdakwa yang mana saksi Faiginaso pada saat itu ingin menyetubuhi saksi Nebenia (isteri terdakwa);
- Bahwa yang mengantar saksi Faiginaso ke klinik Mukomuko Estate adalah Terdakwa sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa kasihan melihat kondisi saksi Faiginaso yang sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rumia Syafreni, Dokter Pemerintah pada RSUD Mukomuko dengan kesimpulan : pada alat gerak atas ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dan ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu berbentuk alternatif berlapis dengan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;
2. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 08.30 wib di kompleks perumahan PT. Agromuko Estate Desa Air Dikit Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko, Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan terhadap saksi Faiginaso dengan cara Terdakwa menggunakan parang di tangannya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah muka saksi Faiginaso, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi Faiginaso menangkisnya, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai bagian leher belakang saksi Faiginaso, selanjutnya Terdakwa kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah bagian pinggang saksi Faiginaso dan ditangkis saksi Faiginaso dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu diperkuat pula Hasil Visum Et Repertum No. 445/I/F.1/HP/RSUD-MM/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rumia Syafreni, Dokter Pemerintah pada RSUD Mukomuko dengan kesimpulan : pada alat gerak atas ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter dan ditemukan luka robek di tangan sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar tiga centimeter dalam tiga centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang ke Saksi Faiginaso sehingga Saksi Faiginaso menjadi terluka dan berdarah diperkuat dengan adanya bukti surat Visum et Repertum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka**. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **telah melewati batas yang diizinkan** karena telah mengakibatkan Saksi Faiginaso menderita atas luka tersebut sehingga telah terbukti adanya perbuatan **Penganiayaan** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan berencana** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara spontan, dimana sebelum perbuatan itu dilakukan harus ada perencanaan yang matang dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula ada perbuatan yang dipersiapkan untuk melaksanakan niatnya. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan matang adalah terdapat jeda waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang/tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan penganiayaan, Terdakwa meminta istrinya agar menghubungi saksi Faiginaso melalui handphone agar datang ke rumah Terdakwa, namun permintaan tersebut saksi Nebenia tolak, mendengar ancaman Terdakwa saksi Nebenia ketakutan, lalu saksi dengan menggunakan handphonenya langsung menghubungi saksi Faiginaso dan mengajaknya untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan "sinilah ke rumah" dijawab oleh saksi Faiginaso "ya, buka pintu belakang" lalu setelah memastikan bahwa saksi Nebenia telah menelpon saksi Faiginaso, terdakwa langsung pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerjanya, namun dalam perjalanan terdakwa berhenti dan menitipkan sepeda motornya ke rumah sdr. ARMAN, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah terdakwa melalui pintu belakang rumahnya, terdakwa langsung menuju dapur rumahnya dan mengambil sebilah parang, dan selanjutnya terdakwa langsung naik ke plapon rumah dan menunggu saksi korban Faiginaso;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti sebelum melakukan Penganiayaan, Terdakwa merencanakan terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur mengakibatkan luka-luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Faiginaso dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko selama 7 (tujuh) hari, setelah sembuh tangan sebelah kiri saksi agak sedikit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu dan agak sulit untuk digerakkan dan juga leher saksi agak sulit digerakkan apabila menoleh ke arah kiri dan kanan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Faiginaso mengalami luka-luka berat sesuai dengan pengertian dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru tua bergaris-garis warna merah dan putih merk RENEE yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Faiginaso Hulu Bin Yo'e Lihulu mengalami luka robek di leher dan di tangan sebelah kiri bagian depan dan belakang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa beritikad baik untuk mengantarkan saksi Faiginaso Hulu anak dari Yo'e Lihulu ke Rumah sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yurman Gulo Als Lao anak dari Kaejaro Gulo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekira 40 cm, bergagang kayu, beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru tua bergaris-garis warna merah dan putih merk RENEE;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh kami, Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23